



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN PEKANBARU

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Pekanbaru dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SKIPM Pekanbaru Tahun 2023. Secara umum, target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Pekanbaru di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Pekanbaru, 08 Januari 2024  
Kepala SKIPM Pekanbaru,

Ade Samsudin, S.E.,S.Pi.,M.P.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.2. Sistematika Laporan .....	3
1.3. Sistematika Penyajian .....	7
1.4. Sistematika Laporan .....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	10
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
3.1. Capaian Kinerja .....	16
3.2. Analisis dan Evaluasi .....	18
3.3. Realisasi Anggaran .....	48
BAB IV PENUTUP .....	50
4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Rekomendasi .....	51
LAMPIRAN .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal) SKIPM Pekanbaru .....	10
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi) SKIPM Pekanbaru .....	12
3. Program dan Anggaran Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru .....	15
4. Program dan Anggaran Tahun 2023 (Revisi) SKIPM Pekanbaru .....	15
5. Capaian Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru .....	16
6. Realisasi IK-1 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	19
7. Realisasi IK-2 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	20
8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina Hasil Pemantauan TA. 2023 .....	21
9. Realisasi IK-3 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	21
10. Realisasi IK-4 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	22
11. Realisasi IK-5 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	25
12. Realisasi IK-6 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	26
13. Realisasi IK-7 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	27
14. Realisasi IK-8 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	28
15. Realisasi IK-9 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	29
16. Realisasi IK-10 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	30
17. Realisasi IK-11 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	32
18. Realisasi IK-12 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	34
19. Rekapitulasi Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan .....	36
20. Realisasi IK-13 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	36
21. Realisasi IK-14 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	37
22. Realisasi IK-15 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	39
23. Realisasi IK-16 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	41
24. Realisasi IK-17 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	42
25. Realisasi IK-18 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	43
26. Realisasi IK-19 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	43
27. Realisasi IK-20 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	46
28. Realisasi IK-21 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	47
29. Realisasi IK-22 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	47
30. Realisasi IK-23 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024 .....	48
31. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA. 2022 dan 2023 .....	49
32. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2022 dan 2023 .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi SKIPM Pekanbaru .....	4
2. Jumlah Personel Stasiun KIPM Pekanbaru .....	5
3. <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru .....	16

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru .....	52
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina Ikan (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, SKIPM Pekanbaru selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;


12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru memiliki empat wilayah kerja yaitu Wilayah Kerja Bengkalis, Dumai, Tembilahan dan Selat Panjang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKIPM Pekanbaru yang merupakan Unit Eselon I lingkup KKP telah ditetapkan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Pekanbaru**



**Gambar 2. Jumlah Personel Stasiun KIPM Pekanbaru**

## 1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan akan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di

dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

### **1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

- a. Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:
- b. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- c. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- d. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- e. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- f. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan hal-hal lainnya.

## 1.4. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKIPM Pekanbaru.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2023 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

### **Lampiran**

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru disebutkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” dengan misi:

1. Meningkatkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional.
2. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Tujuan organisasi SKIPM Pekanbaru yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Pekanbaru.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu Industrialisasi Kelautan Perikanan yang Berdaya Saing, Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup SKIPM Pekanbaru.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap. Pada tahun 2023 terjadi revisi terhadap perjanjian kinerja pada bulan November 2023.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal) SKIPM Pekanbaru**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara profesional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	6
		4	Dokumen mitigasi risiko lalu lintas pada media pembawa (laporan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	92
		8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Unit)	9
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB <i>supplier</i> yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Sertifikat)	5
		10	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Produk)	30
		11	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (UPI)	15
<b>Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	84
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	78
		14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2
<b>KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Unit kerja berpredikat WBK lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Unit)	1
		16	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	≤0,5
		19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	75
		20	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	89
		21	Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	86
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5
		23	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi) SKIPM Pekanbaru**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	6
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Pekanbaru (%)	
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	92
		8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Unit)	9
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB <i>supplier</i> yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Sertifikat)	5
		10	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Produk)	30
		11	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (UPI)	15
<b>Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	84
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	78
		14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2
<b>KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	75
		16	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17 Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	85
		18 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	75
		20 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	93,75
		21 Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	82
		22 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5
		23 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada bulan Januari 2022 dan mengalami perubahan atau revisi pada bulan Oktober 2022 akibat adanya perubahan strategi sebagai dampak pandemi Covid-19, antara lain perubahan alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Perubahan perjanjian kinerja tersebut masih sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan

- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru yang telah direvisi tersebut menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru.

### 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru juga mengalami perubahan dan terdiri dari tiga program sebagai berikut:

**Tabel 3. Program dan Anggaran Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru**

Program	Anggaran (Rp)
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	160.000.000
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	692.039.000
Program Dukungan Manajemen	7.239.935.000
Jumlah	8.091.974.000


**Tabel 4. Program dan Anggaran Tahun 2023 (Revisi) SKIPM Pekanbaru**

Program	Anggaran (Rp)
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	160.000.000
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	692.039.000
Program Dukungan Manajemen	7.361.696.000
Jumlah	8.213.735.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru telah diukur dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis *web* dengan alamat [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



**Gambar 3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru**

**Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAR GET	REAL	%
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>						
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	98	100	102,04
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	6	6	100
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Dokumen)	1	1	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAR GET	REAL	%
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	90	100	111,11
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2	2	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	92	92	100
		8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Unit)	9	11	122,2
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB <i>supplier</i> yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Sertifikat)	5	9	180
		10	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Produk)	30	33	110
		11	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (UPI)	15	35	233,3
<b>Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	84	96,39	114,7
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	78	91,60	109,04
		14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2	2	100
<b>KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>						

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAR GET	REAL	%	
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	75	87,10	116,13
		16	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	84	88,15	104,94
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	85	98,12	115,44
		18	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100	100	100
		19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	75	100	133,33
		20	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	93,75	98,55	105,12
		21	Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	82	86,27	105,21
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5	78,26	100,98
		23	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5	95,97	123,8

### 3.2. Analisis dan Evaluasi

Analisa dan evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2023 SKIPM Pekanbaru sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 1

***Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif Perikanan secara Berdaulat***

Nilai sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara profesional dan partisipatif Perikanan secara

Berdasarkan pada Tahun 2023 sebesar 106,63%. Berikut pencapaian sasaran strategis tersebut berdasarkan indikator kinerja utama yang mendukungnya.

**IK-1. Efektivitas sertifikat ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Kontribusi SKIPM Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat Kesehatan Ikan Ekspor (*Health Certificate/KI-D1*) yang diterbitkan oleh SKIPM Pekanbaru di negara tujuan ekspor dibuktikan dengan tidak adanya penolakan oleh negara tujuan ekspor.

Selama tahun 2023 Sertifikat Kesehatan Ikan Ekspor (*Health Certificate/KI-D1*) yang diterbitkan oleh SKIPM Pekanbaru berjumlah 2.454 Sertifikat atau naik sebesar 131,3% dibanding tahun 2022. Sedangkan persentase pencapaian tahun 2023 sama dengan tahun 2022 sebesar 102,04%. Penggunaan sumberdaya manusia untuk keberhasilan pencapaian indikator ini diantaranya petugas karantina pengendali hama dan penyakit ikan pelaksana hingga ahli muda, dan petugas administrasi yang mendukung pelaksanaan operasional perkarantinaan. Besarnya sumberdaya keuangan yang dibutuhkan selama tahun 2023 mencapai Rp.218.979.748,- atau sebesar 99,99% dari pagu Rp.219.000.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0,003%.

**Tabel 6. Realisasi IK-1 Tahun 2017-2022 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT SKIPM Pekanbaru	100	100	100	100	100	98%	100%	102,04	99	101,01

**IK-2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona**

Zona adalah wilayah kerja UPT KIPM dalam 1 (satu) pulau. Terdapat dua belas jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di

Negara Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu *Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Disease*, *Yellowhead disease (YHD)*, *Taura syndrome*, *White spot Disease*, *Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD)*, *Nervous Necrosis Virus Disease*, *Koi Herpesvirus Disease*, *Infectious myonecrosis*, *Red Spot Disease/Sekiten-byo*, *Furunculosis/Carp erythrodermatitis*, *Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)*, dan *Infection with Perkinsus olseni*.

Pada tahun 2023 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona berdasarkan laporan intersepsi mencapai 100%, artinya tidak terdapat media pembawa yang dilalulintaskan membawa penyakit karantina yang dicegah penyebarannya antar zona.

**Tabel 7. Realisasi IK-2 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

### **IK-3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Pemantauan penyakit ikan karantina yang teridentifikasi pada Tahun 2023 dilaksanakan di 6 Lokasi atau Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, dan Kodya Dumai. Pemantauan dilaksanakan dua tahap yaitu pada bulan Februari-Maret 2024 dan Agustus-September 2024. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK di Provinsi Riau yaitu berupa penyakit parasit, bakteri, jamur dan virus. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina Hasil Pemantauan TA. 2023**

No	Target HPIK	Media Pembawa	Hasil	Lokasi	Laboratorium Uji
<b>Bakteri</b>					
1	<i>Edwardsiella ictaluri</i>	Patin, Lele	Negatif	Kampar, Siak, Pelelawan	SKIPM Pekanbaru
2	<i>Aeromonas salmonicida</i>	Ikan Mas, Lele	Negatif	Kampar, Siak, Pelelawan	SKIPM Pekanbaru
3	<i>Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)</i>	Vaname	Negatif	Bengkalis, Dumai	SKIPM Pekanbaru
<b>Parasit</b>					
4	<i>Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)</i>	Vaname	Negatif	Bengkalis, Dumai	SKIPM Pekanbaru
<b>Virus</b>					
5	<i>Channel Catfish Virus Disease (CCVD)</i>	Patin	Negatif	Kampar, Pelalawan	SKIPM Pekanbaru
6	<i>White Spot Syndrome Virus (WSSV)</i>	Vaname	Negatif	Bengkalis, Dumai	SKIPM Pekanbaru
7	<i>Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)</i>	Vaname	Negatif	Bengkalis, Dumai	SKIPM Pekanbaru
8	<i>Taura Syndrome Virus (TSV)</i>	Vaname	Negatif	Bengkalis, Dumai	SKIPM Pekanbaru
9	<i>Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)</i>	Vaname	Negatif	Bengkalis, Dumai	SKIPM Pekanbaru
10	<i>Red Sea Bream Iridovirus (RSIV)</i>	Kakap Putih	Negatif	Kepulauan Meranti	SKIPM Pekanbaru
11	<i>Viral Nervous Necrosis (VNN)</i>	Kakap Putih	Negatif	Kepulauan Meranti	SKIPM Pekanbaru
12	<i>Koi Herves Virus (KHV)</i>	Ikan Mas	Negatif	Kampar	SKIPM Pekanbaru
<b>Jamur</b>					
13	<i>Aphanomyces invadans</i>	Kakap Putih	Negatif	Kepulauan Meranti	SKIPM Pekanbaru

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil pemantauan hama dan penyakit ikan karantina tahun 2023 tidak terdapat lokasi atau daerah yang teridentifikasi positif hama dan penyakit ikan karantina. Capaian output kegiatan ini sebesar 100%. Sumber daya manusia yang digunakan yaitu tenaga fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, anggaran yang digunakan sebesar Rp.60.247.140,- atau terserap 99,9% dari pagu anggaran Rp.60.255.000, terdapat efisiensi sebesar 0.01% penggunaan anggaran.

**Tabel 9. Realisasi IK-3 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	4	5	6	6	6	6	6	100	7	85,7

**IK-4. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalulintas media pembawa HPIK/HPIK. Dokumen Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berupa Draft NSPK dan Kebijakan terkait Mitigasi Risiko serta laporan investigasi penyakit ikan pada kegiatan lalu lintas. Media Pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK;

Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian outbreak/wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan survailan penyakit ikan dan lalu lintas media pembawa. Pada bulan Februari tahun 2023 terjadi *outbreak* ikan mas di PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar. Berdasarkan Laporan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas (Penelusuran penyebaran penyakit ikan karantina) bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Dinas Perikanan Provinsi Riau, Laboratorium Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi, ditemukan pada sampel media pembawa ikan mas positif KHV, *Aeromonas Hydrophila*, dan *Aeromonas salmonicida*.

Capaian output kegiatan ini sebesar 100%. Sumber daya manusia yang digunakan yaitu tenaga fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, anggaran yang digunakan sebesar Rp.4.606.223,- atau terserap 99,9% dari pagu anggaran Rp.5.000.000, terdapat efisiensi sebesar 0.08%.

**Tabel 10. Realisasi IK-4 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	-	-	-	-	-	1	1	100	1	100

#### **IK-5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya.

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\%X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4} \times 100$$

Untuk menghitung X1, X2, X3, dan X4 digunakan rumus:

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100$$

Keterangan:

- X : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X1 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a : jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan yang sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah di pintu pemasukan yang ditetapkan

Selamat tahun 2023, realisasi persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi mencapai 100% dari target sebesar 90% atau pencapaian sebesar 111,11%. Hasil ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yg dilakukan SKIPM Pekanbaru terhadap lalu lintas impor,

ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Sumber daya manusia yang digunakan yaitu tenaga fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, anggaran yang digunakan sebesar Rp.20.512.863,- atau terserap 99,9% dari pagu anggaran Rp.20.515.000, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,01%.

**Tabel 11. Realisasi IK-5 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	100	100	100	100	100	90	100	100	90	111,11

#### **IK-6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Dalam rangka perlindungan terhadap sumber daya hayati ikan, maka diperlukan pemetaan sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif pada daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi masuknya jenis-jenis ikan invasif. Hasil pemantauan jenis ikan hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia menunjukkan hasil tidak ditemukannya spesies asing invasif baru di dua kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Pelalawan. Pencapaian tahun 2023 sama dengan tahun 2022 sebesar 100%. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain petugas pengendali hama dan penyakit ikan pelaksana hingga ahli muda. Sedangkan penggunaan sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp.22.690.000,- atau 99,9% dari pagu anggaran sebesar Rp.22.700.000,- dengan demikian terdapat efisiensi 0,04%.

**Tabel 12. Realisasi IK-6 Tahun 2018-2022 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	2	2	3	3	3	2	2	100	3	100

### **IK-7. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Pekanbaru**

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Pekanbaru merupakan upaya yang dilakukan SKIPM Pekanbaru untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dapat dilanjutkan dengan:

1. diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
2. serah terima perkara;
3. pemusnahan atau penolakan;
4. pelepasliaran atau diserahkan ke instansi terkait lainnya.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Pada tahun 2023 tidak terdapat kasus pelanggaran perkarantinaan ikan dan

mutu hasil perikanan. Namun demikian kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan pelatihan baik secara *daring* maupun tatap muka. Target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 92% dengan pencapaian 92% atau 100%. Pencapaian ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah petugas inteligen, kepolisian khusus karantina, dan penyidik karantina. Sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp.19.855.080,- atau sebesar 99,5% dari pagu Rp.19.944.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0.44%.

**Tabel 13. Realisasi IK-7 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	100	100	100	100	100	92	92	100	95	92,93

### **IK-8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity* lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sertifikasi CKIB Lingkup UPT SKIPM Pekanbaru diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT SKIPM Pekanbaru melalui proses verifikasi serta evaluasi dari tim pusat.

Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar *biosecurity* untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
2. IKI telah memenuhi prinsip-prinsip *biosecurity*;
3. IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan surveilen terhadap 11 Unit Usaha Pembudidaya (UUPI) dari target 9 UUPI, sehingga pencapaian IKU ini 122,2%. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah inspektur karantina, dan pengendali hama dan penyakit ikan. Sumber daya keuangan yang direalisasikan sebesar Rp.35.970.000,- atau 99,9% dari pagu anggaran Rp.36.000.000, sehingga terdapat efisiensi 0,08%.

**Tabel 14. Realisasi IK-8 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (Sertifikat)					2023 (Sertifikat)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	5	7	7	6	13	9	11	100	15	86,67

## Sasaran Strategis 2

***Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif Perikanan secara Berdaulat***

Nilai sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif Perikanan secara Berdaulat pada Tahun 2023 sebesar 120%. Berikut pencapaian sasaran strategis tersebut berdasarkan indikator kinerja utama yang mendukungnya.

### **IK-9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan**

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diberikan kepada pelaku usaha/supplier yang telah telah memenuhi syarat melakukan penanganan ikan yang baik. Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan. Tujuan indikator ini adalah untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada *supplier-supplier*.

Pada tahun 2023 ini Sertifikat CPIB yang diterbitkan sebanyak 9 Sertifikat atau 180% dari target 5 sertifikat yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain inspektur mutu dan pengawas mutu serta ditunjang oleh petugas pengendali hama dan penyakit ikan. Sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp.49.994.223,- atau 99,9% dari pagu Rp.50.000.000,-, terdapat efisiensi 0,01%.

**Tabel 15. Realisasi IK-9 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (Sertifikat)					2023 (Sertifikat)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	-	5	5	5	5	5	9	180	5	180

### **IK-10. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada

produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP berupa penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 sebesar 33 Rekomendasi atau 110% dari target 30 rekomendasi yang ditentukan. Sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain inspektur mutu dan pengawas mutu serta ditunjang oleh petugas pengendali hama dan penyakit ikan. Sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp.29.996.766,- (99,9%) dari pagu Rp.30.000.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0,01%.

**Tabel 16. Realisasi IK-10 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (Rekomendasi)					2023 (Rekomendasi)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Ruang lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/ HACCP) lingkup UPT SKIPM Pekanbaru	-	-	-	8	9	30	33	110	30	110

### **IK-11. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

1. Kegiatan verifikasi penerapan PMMT/HACCP,
2. Supervisi Penerapan PMMT/HACCP,
3. Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan
4. Koordinasi Lintas Instansi dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI.

Sejak Tahun 2020, karena dalam masa pandemi Covid-19 BKIPM telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada Kepala UPT KIPM dengan Nomor: 758/BKIPM.3/IV/2020. SE ini berisi imbauan untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam pengendalian terhadap UPI melalui inspeksi, verifikasi, surveilen, pengambilan contoh, serta pengawasan *stuffing*. Bagi UPI yang berada di wilayah Zona Hitam dan Merah, pengendalian dilakukan melalui "Remote Inspection". "Sedangkan wilayah pada Zona Hijau dan Kuning dapat dilakukan Inspeksi Tatap Muka seperti keadaan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Realisasi indikator ini dihitung berdasarkan jumlah UPI yang telah dilakukan surveilen dan hasil temuannya telah ditindaklanjuti oleh UPI yang tersebut, sehingga UPI tersebut dinyatakan telah konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada Tahun 2023 realisasi mencapai 35 UPI atau 233,3% dari target 15 UPI yang ditetapkan. Capaian ini berasal dari verifikasi UPI dari pengajuan penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan. Sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain inspektur mutu dan pengawas mutu. Sumber daya keuangan yang digunakan sebesar Rp.79.986133,- (99,9%) dari pagu Rp.80.000.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0.01%.

**Tabel 17. Realisasi IK-11 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (UPI)					2023 (UPI)			Renstra 2020-2024	
	2017	2018	2019	2020	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	5	5	6	6	15	15	35	233,3	15	233,3

### Sasaran Strategis 3

***Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif***

Nilai sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif Perikanan secara Berdaulat pada Tahun 2023 sebesar 116,10%. Berikut pencapaian sasaran strategis tersebut berdasarkan indikator kinerja utama yang mendukungnya.

#### **IK-12. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

**IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi**

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

**IKM unit pelayanan x 25**

**Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76-2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51-3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
4	3,26-4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan

Pada tahun 2023 pencapaian indikator ini mencapai nilai 96,39 atau sebesar 114,10% dari target 84. Sumber daya manusia yang dibutuhkan melibatkan seluruh pegawai dan honorer, sedangkan sumber daya keuangan yang digunakan mencapai Rp.25.000.000,- atau 100% dari pagu, sehingga tidak terdapat efisiensi.

**Tabel 18. Realisasi IK-12 Tahun 2017-2021 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (UPI)					2023 (UPI)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2010	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	-	-	-	-	94,05	84	96,39	114,10	85	113,4

### **IK-13. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

Berdasarkan Data Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, Karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, Entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat. Dari 41 lokasi tersebut terdapat 4 lokasi perbatasan yang menjadi wilayah kerja SKIPM Pekanbaru yaitu Bengkalis, Indragiri Hilir (Tembilahan), Meranti (Selat Panjang), dan Dumai.

Pada tahun 2023 telah dilakukan verifikasi tingkat keberhasilan pengawasan di 4 lokasi perbatasan tersebut yang dilakukan secara *on desk*.

Tahapan pelaksanaan verifikasi *onsite* meliputi:

1. *opening meeting*; yang dihadiri oleh Penanggungjawab Wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan verifikasi keberhasilan pengawasan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilker KIPM perbatasan; dijelaskan maksud dan tujuan serta teknis pelaksanaan verifikasi;
2. pemeriksaan dokumen;
3. verifikasi lapangan;
4. *resume* hasil verifikasi, pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara, maupun verifikasi

lapangan;

5. *closing meeting*; yang dihadiri oleh penanggungjawab wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi rekomendasi yang telah dirumuskan oleh tim verifikasi.

Kegiatan verifikasi *on desk* meliputi:

1. Studi Dokumentasi, dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan KIPM, agenda pemeriksaan klinis/laboratoris, laporan berkala, jadwal kegiatan, data sisterkaroline dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban kuisisioner yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Penanggungjawab wilker KIPM beserta data dukungannya.
2. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan verifikasi secara *on desk*, wawancara dapat dilakukan apabila terdapat data yang kurang jelas maka tim verifikasi dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan petugas wilker KIPM melalui Telepon/WA/Zoom.
3. Pengolahan data dilakukan dengan menelaah data/informasi dan hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada *form* yang ditetapkan.

Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda :

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Hasil rekapitulasi verifikasi keberhasilan pengawasan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

**Tabel 19. Rekapitulasi Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan**

Wilker	Indikator						Total Nilai
	1	2	3	4	5	6	
Dumai	18,00	29,43	23,13	9,00	9,50	4,80	<b>93,85</b>
Selat Panjang	18,80	27,43	24,38	8,40	8,50	3,20	<b>90,70</b>
Tembilahan	18,00	28,57	21,88	8,60	9,00	4,40	<b>90,45</b>
Bengkalis	18,00	28,29	23,13	8,80	9,00	4,20	<b>91,41</b>
Nilai rata-rata							<b>91,60</b>

Target Indikator Keberhasilan Pengawasan di wilayah perbatasan pada tahun 2023 adalah sebesar 78% dengan realisasi sebesar 91,60% dan lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya mencapai 82,73%. Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja ini antara lain petugas PHPI yang berada di wilayah perbatasan, dan PHPI lainnya yang mendukung koordinasi dengan instansi terkait. Sumber daya keuangan yang digunakan mencapai Rp.46.994.000,- (99,9%) dari pagu Rp.47.000.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0,01%.

**Tabel 20. Realisasi IK-13 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2021	Target	Realisasi	%	Target	%
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	76	78	78,88	80,48	82,73	78	91,60	113,87	85	107,07

Keberhasilan pengawasan di wilayah tidak terlepas dari upaya konkrit yang telah dilakukan oleh SKIPM Pekanbaru antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Bea Cukai.
2. Melakukan Sosialisasi tentang Peraturan Perundangan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan kepada pengguna jasa di wilayah kerja SKIPM Pekanbaru.
3. Melakukan patroli bersama instansi terkait antara lain TNI, Polri, dan Bea Cukai.

**IK-14. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru**

*Quality Assurance* atau serangkaian proses untuk menentukan produk perikanan telah sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang dibutuhkan dalam penanganan dan pengolahan ikan terutama terkait dengan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir. KIPM sebagai pelaksana *quality assurance* melakukan sertifikasi ikan dan hasil perikanan guna memastikan bahwa kegiatan budidaya menerapkan *biosecurity* sekaligus memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit.

Pada tahun 2023 telah dilakukan verifikasi pada dua lokasi sentra budidaya di Provinsi Riau yaitu di Kabupaten Kampar dan Meranti. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah sentra budidaya ikan patin dan kakap putih. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan kepada Pusat Standarisasi dan Kepatuhan.

Persentase pencapaian indikator ini adalah 2 Lokasi atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Sumberdaya yang digunakan adalah petugas PHPI Ahli Muda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Stasiun KIPM Pekanbaru, berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Dinas Perikanan Kabupaten Meranti, tenaga penyuluh perikanan Kabupaten Kampar, tenaga penyuluh perikanan Kabupaten Meranti, dan masyarakat khususnya para pembudidaya ikan patin dan kakap putih di dua kabupaten atas. Sumber daya keuangan yang digunakan mencapai Rp.46.448.740,- (99,99%) dari pagu Rp.46.450.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0,002%.

**Tabel 21. Realisasi IK-14 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (UPI)					2023 (UPI)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar dan sistem regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	-	-	-	-	2	2	2	100	2	100

## **Sasaran Strategis 4**

### ***Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup SKIPM Pekanbaru***

Nilai sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif Perikanan secara Berdaulat pada Tahun 2023 sebesar 109,75%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator nilai kinerja Indeks profesionalitas ASN, Unit kerja yang berpredikat menuju WBK, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP, Nilai Rekonsiliasi Kinerja, Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik, Nilai IKPA Lingkup, Nilai Kinerja Anggaran Lingkup, dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Pekanbaru.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **IK-15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun KIPM Pekanbaru**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP.

Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP: memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$ . Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap Laporan WBK Stasiun KIPM Pekanbaru, maka diperoleh nilai 87,10 atau 116,13% dari target 75 yang ditetapkan. Sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung indikator

kinerja ini adalah seluruh pegawai dan tenaga honorer Stasiun KIPM Pekanbaru dan melibatkan masyarakat atau pengguna jasa. Sumber daya keuangan yang digunakan mencapai mencapai Rp.29.502.000,- atau 100% dari pagu, sehingga tidak terdapat efisiensi.

**Tabel 22. Realisasi IK-15 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (Unit Kerja)					2023			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun KIPM Pekanbaru	-	-	-	-	-	75	87,10	116,13	75	116,13

### **IK-16. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Pekanbaru**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh biro SDM, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi
  - b. Kompetensi
  - c. Kinerja
  - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
  - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)

- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	<b>15</b>	-	-
<b>1</b>	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
<b>0</b>	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	-	<b>15</b>	-
<b>1</b>	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
<b>0</b>	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>22,5</b>
<b>1</b>	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	<b>22,5</b>
<b>0</b>	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	<b>0</b>
	<b>Seminar</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17,5</b>
<b>1</b>	Pernah ikut Seminar	10	10	<b>17,5</b>
<b>0</b>	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	<b>0</b>
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:  
 a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Indikator indeks profesionalitas ASN BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Hasil perhitungan tersebut dapat juga diperoleh dari Web Biro Kepegawaian KKP dengan alamat <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn>. Target capaian kinerja tahun 2023 indikator ini 84% dan realisasi mencapai 88,15% (104,94%). Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena sebagian besar ASN SKIPM Pekanbaru mengikuti beberapa diklat yang dilaksanakan oleh Pusat BKIPM dan hasil kegiatan tersebut berupa diperolehnya sertifikat keikutsertaan telah diinput ke dalam sistem kepegawaian. Sumber daya keuangan yang direalisasikan sebesar Rp.47.299.200,- (99,99%) dari pagu Rp.47.303.000,-, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0,008%.

**Tabel 23. Realisasi IK-16 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Pekanbaru	-	57,16	57,16	81,50	83	84	88,15	104,94	85	103,70

### IK-17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Pekanbaru

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengexaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Interim, Laporan Capaian Kinerja, dan Dokumen Data Dukung Laporan Kinerja.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaku. SKIPM Pekanbaru pada tahun 2023 memiliki target nilai rekonsiliasi 85 dengan pencapaian sebesar 98,12 lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 97,13.

**Tabel 24. Realisasi IK-17 Tahun 2018-2022 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Pekanbaru	-	-	85	85,54	97,13	85	98,12	114,27	85	98,12

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Pekanbaru disebabkan karena telah dilengkapinya dokumen-dokumen pendukung dalam hal pelaporan kinerja organisasi. Sumber daya manusia yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini melibatkan seluruh pegawai SKIPM Pekanbaru.

### IK-18. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK SKIPM Pekanbaru merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas

sistem pengendalian intern. Rumus yang digunakan adalah:

Pencapaian indikator ini sebesar 100% atau dengan kata lain seluruh temuan BPK atas laporan keuangan telah ditindaklanjuti dan hasilnya telah sesuai.. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya komitmen bersama antara pimpinan, pegawai, dan tenaga honorer SKIPM Pekanbaru untuk melakukan perbaikan pelayanan dan manajemen perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 25. Realisasi IK-18 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

#### **IK-19. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Pekanbaru adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada SKIPM Pekanbaru berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh SKIPM Pekanbaru yang menjadi objek pengawasan. Dalam hal ini selama tahun 2023 belum adanya hasil pengawasan Itjen KKP berupa LHP audit, reviu dan evaluasi maka dianggap pencapaian pada indikator ini sebesar 100% dari target 75%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2021 yang juga sebesar 100%.

**Tabel 26. Realisasi IK-20 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	-	-	100	100	100	75	100	133,3	75	133,3

## **IK-20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* SKIPM Pekanbaru didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA
  - a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
  - b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.
2. Deviasi Halaman III DIPA
  - a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
  - b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
  - c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi

sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

3. Pengelolaan UP
  - a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
  - b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
  - c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.
4. LPJ Bendahara
  - a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
  - b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
  - c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.
5. Penyampaian Data Kontrak
  - a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
  - b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.
6. Penyelesaian Tagihan
  - a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
  - b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM.
7. Penyerapan Anggaran
  - a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan IV (60%), dan Triwulan IV (90%).
  - b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran

DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Pada tahun 2021 pencapaian hanya mencapai 89,96% dari target. Namun pada tahun 2022 ini realisasi mencapai 95,36 (107,15%) dari target 89. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada Stasiun KIPM Pekanbaru.

**Tabel 27. Realisasi IK-20 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai IKPA Lingkup UPT SKIPM Pekanbaru	-	-	86,43	85,35	95,36	93,75	98,55	105,12	93,75	105,12

Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan staf yang terkait lainnya.

**IK-21. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Pekanbaru**

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-

masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Target indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 sebesar 86,27 atau 105,21% dari target 82.

**Tabel 28. Realisasi IK-22 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Pekanbaru	-	-	-	98,92	85,65	82	86,27	105,21	85	101,9

Sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai indikator ini adalah petugas administrasi.

### **IK-22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tahun 2023 pencapaian indikator ini sebesar 78,26% (100,98%) dari target 77,5%.

**Tabel 29. Realisasi IK-22 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	-	-	-	-	76,21	77,5	78,26	100,98	80	97,8

### IK-23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pada tahun 2023 pencapaian indikator ini sebesar 95,97% (123,8%) dari target 77,5%.

**Tabel 30. Realisasi IK-23 Tahun 2018-2023 dan Renstra 2020-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					2023 (%)			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru	-	-	-	-	97,5	77,5	95,97	123,8	80	119,9

### 3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Pekanbaru pada tahun anggaran 2023 adalah Rp.8.213.735.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.8.164.757.000,- dan PNPB sebesar Rp.48.978.000,-. Realisasi penyerapan anggaran BKIPM mencapai Rp.8.128.325.581,- atau 98,96%. Realisasi penyerapan

anggaran SKIPM Pekanbaru TA. 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 31. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA. 2022 dan 2023**

Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.730.069	6.719.764	99,85	7.361.696	7.278.029	98,86
Karantina Ikan	242.262	242.197	99,97	466.089	465.156	99,80
Pengendalian Mutu	72.026	72.005	99,97	160.000	159.977	99,99
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	226.839	224.675	99,05	225.950	225.162	99,65
<b>Jumlah</b>	<b>7.271.196</b>	<b>7.258.641</b>	<b>99,83</b>	<b>8.213.375</b>	<b>8.128.325</b>	<b>98,96</b>

**Tabel 32. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2022 dan 2023**

Jenis Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%
Pegawai	4.437.042	4.430.766	99,86	4.647.393	4.578.328	98,51
Barang	2.834.154	2.827.875	99,78	3.425.667	3.409.701	99,53
Modal	-	-	-	140.675	140.295	99,73
<b>Jumlah</b>	<b>7.271.196</b>	<b>7.258.641</b>	<b>99,83</b>	<b>8.213.375</b>	<b>8.128.325</b>	<b>98,96</b>

Persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98,96% lebih kecil dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 99,83%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 SKIPM Pekanbaru dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:



1. Terdapat enam belas indikator kinerja yang pencapaiannya diatas 100% yaitu Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun KIPM Pekanbaru, Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru, Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru, Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru, Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru.
2. Terdapat tujuh indikator kinerja yang pencapaiannya 100% yaitu Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT

Stasiun KIPM Pekanbaru, Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru.

#### **4.2. Rekomendasi**

Dari kesimpulan diatas, maka direkomendasikan agar pada tahun anggaran berikutnya untuk indikator kinerja anggaran yang masih dapat ditingkatkan pencapaiannya agar lebih ditingkatkan lagi.

**Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru**

	<p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <b>BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,</b> <b>DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b> JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282</p>
<hr/>	
<p><b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</b> <b>STASIUN KIPM PEKANBARU</b></p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: <b>Ade Samsudin</b>
Jabatan	: Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: <b>Pamuji Lestari</b>
Jabatan	: Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p>Jakarta, 25 Januari 2023</p>	
<p>Pihak Kedua Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p>  <p><b>Pamuji Lestari</b></p>	<p>Pihak Pertama Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru</p>  <p><b>Ade Samsudin</b></p>

f

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN KIPM PEKANBARU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	6
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	92
		8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Unit)	9
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB <i>supplier</i> yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Sertifikat)	5
		10	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Produk)	30
		11	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (UPI)	15

9

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	84
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	78
		14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2
<b>KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Unit kerja berpredikat WBK lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Unit)	1
		16	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	84
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	≤0,5
		19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	75
		20	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	89
		21	Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	86
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5
		23	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5

7


### Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Karantina Ikan	466.089.000
2.	Pengendalian Mutu	160.000.000
3.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	225.950.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	7.239.935.000
<b>Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru Tahun 2023</b>		<b>8.091.974.000</b>

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan



Pamuji Lestari

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Pekanbaru



Ade Samsudin

**Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi) Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN KIPM PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Samsudin**  
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 07 November 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Ade Samsudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN KIPM PEKANBARU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	6
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	92
		8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan <i>biosecurity</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Unit)	9
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB <i>supplier</i> yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Sertifikat)	5
		10	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Produk)	30
		11	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (UPI)	15

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (nilai)	84
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	78
		14	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Lokasi)	2
<b>KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	75
		16	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	84
		17	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	85
		18	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	75
		20	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	93,75
		21	Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	82
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5
		23	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	77,5

### Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Karantina Ikan	466.089.000
2.	Pengendalian Mutu	160.000.000
3.	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	225.950.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	7.361.696.000
<b>Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru Tahun 2023</b>		<b>8.213.735.000</b>

Jakarta, 07 November 2023

Pihak Kedua


Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru



Ade Samsudin

